



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 41-K/PM.I-06/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Suyanto
Pangkat/NRP : Sertu/21010168440180
Jabatan : Badenkesyah 06.04.02
Kesatuan : Kesdam VI/MIw
Tempat dan tanggal lahir : Pelaihari, 08 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD PHB Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor Kep/226/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/AD/I-06/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/50/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/44/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/AD/I-06/IX/2016 tanggal 21 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Surat Dandenkesyah 06.04.02 Banjarmasin Nomor B/358/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sembilan belas September tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dwi Suyanto adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin dengan pangkat Sertu NRP. 21010168440180 Jabatan Ba Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Dandeskesyah 06.04.02 Banjarmasin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 April 2014 pada saat apel pagi di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin dilakukan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak Satuan Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sehingga sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dan kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis maka Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan.

5. Bahwa pihak satuan kemudian melaporkan dugaan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah yang dilakukan Terdakwa ke kesatuan atas dalam hal ini Kesdam VI/MIW serta berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun tempat-tempat lain yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan ini tanggal 21 September 2016 atau selama ± 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama : Dhudhy Rahman Heriyadi
Pangkat/NRP : Serma/21000091470581
Jabatan : Baurpers Situud
Kesatuan : Kesdam VI/MIw
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 23 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran Komp A Yani II Rt 26 No.35 Kel
Pengembangan Banjar Timur Kota
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2007 di Rumkit Dr.R Soeharsono Banjarmasin dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 April 2016 sampai sekarang tidak kembali
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama : I Ketut Sumantra
Pangkat/NRP : Serma/ 21000080730378
Jabatan : Baurpam Situud
Kesatuan : Kesdam VI/MIw
Tempat dan tanggal lahir : Kelungkung, 1 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran Komplek Ahmad Yani II RT. 30
No. 55 Kel. Pengambangan Banjar Timur
Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya kenal namanya saja karna saksi baru menjabat sebagai Baurpam Denkesyah 06.04.03. Bjm, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak menerima berkas perkara kasus THTI a.n Terdakwa dari pejabat lama, yang saya tahu Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 April 2014.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan rumah tangganya tidak harmonis
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama : Sugeng Triyanto
Pangkat/NRP : Serka/21060199000686
Jabatan : Bauryar Situud
Kesatuan : Kesdam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 24 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AD PHB RT. 20 RW. 01 No. 24
Pelambuan Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya kenal namanya saja karena Saksi baru menjabat sebagai Bauryar Denkesyah 06.04.03. Bjm dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 April 2016 sampai sekarang tidak kembali.
3. Bahwa pada pada bulan Mei 2014 gaji dan tunjangan Terdakwa telah diberhentikan oleh Kesdam V/MIW.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2016, telah diperlihatkan di persidangan dan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2016 atau selama ± 895 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin dengan pangkat Sertu NRP 21010168440180 Jabatan Ba Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2014 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena masalah ekonomi dan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2016 atau selama ± 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer;

Unsur ke-2 : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

Unsur ke-3 : "dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer;

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin dengan pangkat Sertu NRP 21010168440180 Jabatan Ba Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteladuran atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2014 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena masalah ekonomi dan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
3. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2016 atau selama ± 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan sesuai keterangan Para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena mempunyai hutang dan kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik.

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya selama 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) hari tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak memiliki sikap kedisiplinan keprajuritan dan meremehkan aturan hukum yang berlaku, hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi dilingkungan kedinasan militer.

2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat merusak sikap kedisiplinan di satuan dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi personel yang lain apabila tidak dijatuhkan diterapkan hukuman yang tegas, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warganegara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.

2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinaskan di lingkungan TNI.

3. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2016, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 *jo* pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dwi Suyanto, Sertu NRP. 21010168440180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar daftar absensi Personil Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP. 604696 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)